



# RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2020

**INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No. 17 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21833

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b> <b>HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU</b>	
<b>SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU</b>	
<b>SUNGAI SELATAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	15
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	17
3.3 Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB IV</b> <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INPEKTORAT KABUPATEN</b>	
<b>HULU SUNGAI SELATAN .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
5.1. Catatan Penting .....	24
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	24
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	24

LAMPIRAN - LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 .....	5
Tabel	2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2019 .....	6
Tabel	2.3.	Rencana Strategis Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	9
Tabel	2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Hulu Sungai Selatan .....	10
Tabel	2.5.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	13
Tabel	3.1.	Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	17
Tabel	3.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 .....	20
Tabel	4.1.	Rencana Kerja Dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA ini merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. RPJMD dan RENSTRA merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD hasil penetapan Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus dapat menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta menetapkan tolok ukur pencapaiannya.

Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu strategis yang berkembang setiap tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Daerah.

Instrumen yang digunakan SKPD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai pedoman :

1. Penyusunan RKA dan penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta tolak ukur pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
3. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2020;
4. Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan kegiatan yang terjadi selama kurun waktu Januari – Juni 2019, dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2020 dapat tercapai.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

### **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah suatu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja itu sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *value for money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*); untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluar (*Output*); merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*); merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Jumlah anggaran kegiatan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.674.151.950,00 dengan realisasi anggaran Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp.3.153.731.878,00 atau sebesar 36,35%

**Tabel 2.1. Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Realisasi s.d Tw II	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	8.674.151.950,00		3.153.731.878,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.103.130.000,00		2.183.957.796,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	5.103.130.000,00	58,83	2.183.957.796,00	25,18
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.571.021.950,00		969.774.082,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	895.860.000,00	10,33	322.800.000,00	3,72
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.425.861.950,00	27,97	646.974.082,00	7,46
5.2.3	Belanja Modal	249.300.000,00	2,87	0,00	0,00
			100,00		36,35

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2019**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw II		Realisasi s.d. Triwulan II					Per Masalahan
			Fisik	Keuangan	Fisik	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan		
			(%)	(Rp.)	(%)			(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>4.02.4.02.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>586.018.725,00</b>						<b>219.842.839,00</b>		
4.02.4.02.01.01.01	Jasa dan Administrasi Kantor	197.098.800,00	54,83%	108.060.500,00	47,74%	1,32%	2,76%	41.560.700,00	21,09%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	77.560.000,00	74,27%	57.600.000,00	31,00%	0,34%	1,097%	20.672.430,00	26,65%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.01.04	Penyebauran Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,00	0,00%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	24.787.500,00	71,76%	17.787.500,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,00	0,00%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.01.09	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	272.572.425,00	98,17%	267.572.425,00	23,26%	0,89%	3,82%	97.734.254,00	35,86%	Tidak Ada
<b>4.02.4.02.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>366.531.100,00</b>						<b>17.174.089,00</b>		
4.02.4.02.01.02.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84.681.100,00	100,00%	84.681.000,00	5,39%	0,06%	1,19%	1.910.000,00	2,26%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	178.300.000,00	100,00%	178.300.000,00	19,00%	0,47%	2,50%	0,00	0,00%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.050.000,00	95,12%	78.050.000,00	19,00%	0,00%	0,00%	12.314.089,00	15,01%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.02.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.500.000,00	100,00%	21.500.000,00	19,00%	0,00%	0,00%	2.950.000,00	13,72%	Tidak Ada
<b>4.02.4.02.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>21.375.000,00</b>						<b>20.900.000,00</b>		
4.02.4.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.375.000,00	100,00%	21.375.000,00	0,00%	0,00%	0,30%	20.900.000,00	97,78%	Tidak Ada
<b>4.02.4.02.01.07</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.520.000,00</b>						<b>0,00</b>		
4.02.4.02.01.07.07	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.760.000,00	89,50%	4.260.000,00	29,07%	0,02%	0,07%	0,00	0,00%	Tidak Ada
4.02.4.02.01.07.08	Penyusunan IPenyusunan Dokumen AKIP	4.760.000,00	100,00%	4.760.000,00	29,07%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
<b>4.01.4.02.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>1.208.585.000,00</b>						<b>321.265.000,00</b>		
4.01.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	603.700.000,00	84,48%	510.000.000,00	11,00%	0,93%	8,45%	86.260.000,00	14,29%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	53.550.000,00	99,07%	53.050.000,00	16,43%	0,12%	0,75%	18.880.000,00	35,26%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	95.310.000,00	99,48%	94.810.000,00	0,00%	0,00%	1,33%	3.380.000,00	3,55%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	27.375.000,00	65,75%	18.000.000,00	6,30%	0,02%	0,38%	0,00	0,00%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.20.09	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	384.840.000,00	99,22%	381.840.000,00	82,26%	4,43%	5,39%	212.045.000,00	55,10%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.20.15	Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	43.810.000,00	100,00%	43.810.000,00	21,41%	0,13%	0,61%	700.000,00	1,60%	Tidak Ada
<b>4.01.4.02.01.21</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>274.828.125,00</b>						<b>59.432.609,00</b>		
4.01.4.02.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	39.828.125,00	87,45%	34.828.125,00	14,00%	0,08%	0,56%	0,00	0,00%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.21.03	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas	235.000.000,00	100,00%	235.000.000,00	60,01%	1,97%	3,29%	59.432.609,00	25,29%	Tidak Ada
<b>4.01.4.02.01.22</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>15.865.000,00</b>						<b>0,00</b>		
4.01.4.02.01.22.01	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	15.865.000,00	100,00%	15.865.000,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,00	0,00%	Tidak Ada
<b>4.01.4.02.01.24</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>1.088.299.000,00</b>						<b>391.035.000,00</b>		
4.01.4.02.01.24.01	Pembentukan Unit khusus pengaduan masyarakat	1.075.439.000,00	79,54%	855.439.000,00	35,00%	5,27%	15,06%	391.035.000,00	36,36%	Tidak Ada
4.01.4.02.01.24.02	Sistem perlindungan pelaporan pengaduan barang/jasa	12.860.000,00	100,00%	12.860.000,00	25,00%	0,05%	0,18%	0,00	0,00%	Tidak Ada
		<b>3.571.021.950,00</b>	86,79%	3.099.448.550,00		16,11%	100,00%	<b>969.774.082,00</b>	27,16%	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
  - ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor dengan realisasi fisik 47,74% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.560.700,00 atau 21,09% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi fisik 31,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.672.430,00 atau 26,65% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dengan realisasi fisik 0,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi fisik 0,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan dengan realisasi fisik 23,26% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.734.254,00 atau 35,86% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  - ✓ Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik 5,39% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.910.000,00 atau 2,26% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi fisik 19,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi fisik 19,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.314.089,00 atau 15,01% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik 19,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.950.000,00 atau 13,72% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
  - ✓ Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan realisasi fisik 0,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.900.000,00 atau 97,78% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

- Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
  - ✓ Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan dengan realisasi fisik 29,07% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dengan realisasi fisik 29,07% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH:
  - ✓ Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan realisasi fisik 11,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.86.260.000,00 atau 14,29% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah dengan realisasi fisik 16,43% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.880.000,00 atau 35,26% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan realisasi fisik 3,55% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.380.000,00 atau 3,55% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan realisasi fisik 6,30% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus dengan realisasi fisik 82,26% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.212.045.000,00 atau 55,10% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan realisasi fisik 21,41% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.700.000,00 atau 1,60% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan:
  - ✓ Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan realisasi fisik 14,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas dengan realisasi fisik 60,01% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.59.432.609,00 atau 25,29% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

- Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan:
  - ✓ Kegiatan Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan dengan realisasi fisik 60,01% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat:
  - ✓ Kegiatan Pembentukan Unit khusus pengaduan masyarakat dengan realisasi fisik 35,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.391.035.000,00 atau 36,36% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
  - ✓ Kegiatan Sistem perlindungan pelaporan pengadaan barang/jasa dengan realisasi fisik 25,00% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

b. Program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah:

Dari Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II (Juni 2019), diketahui belum ada program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target fisik dan keuangan yang direncanakan di awal tahun.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terdapat kegiatan dalam program Renja yang masih belum terpenuhi untuk capaian kinerja. Meskipun capaian target kinerja dan keuangan belum terpenuhi, namun program/kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Meningkatnya nilai/predikat hasil evaluasi AKIP Inspektorat	Predikat AKIP	80,31/A	82,55/A	83,79/A	86,42/A	89,06/A
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas APIP	Meningkatnya APIP yang memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya APIP yang memenuhi standar kompetensi	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen
Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara / Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

	Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS	56 Persen	25 Persen	23 Persen	20 Persen	18 Persen
	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	64 Persen	75 Persen	77 Persen	80 Persen	82 Persen
	Penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	Persentase Penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	100 Persen				
	Penanganan Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persentase Penanganan Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100 Persen				
Menciptakan Instansi Pemerintah Daerah yg akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah yang melayani)	Keluhan/pengaduan pelayanan yg ditindaklanjuti	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yg ditindaklanjuti	100 Persen				

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Renstra Inspektorat tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2019 hingga Triwulan II (Semester I) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

No.	Indikator	Target Renstra Inspektorat Kab. HSS					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
		2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019 Trw. II	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	?	-	?	?	
2.	Predikat AKIP	80,31/A	82,55/A	83,79/A	86,42/A	89,06/A	? / BB	-	80,31/A	82,55/A	
3.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	-
4.	Meningkatnya APIP yang memenuhi standar kompetensi	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	61,11 Persen	-	65 Persen	70 Persen	
5.	Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara / Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen			100 Persen	100 Persen	
6.	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS	56 Persen	25 Persen	23 Persen	20 Persen	18 Persen	64,23 Persen		56 Persen	25 Persen	
7.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	64 Persen	75 Persen	77 Persen	80 Persen	82 Persen	59,14 Persen		64 Persen	75 Persen	
8.	Persentase Penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6,25 Persen		100 Persen	100 Persen	
9.	Persentase Penanganan Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20 Persen		100 Persen	100 Persen	
10.	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yg ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-		100 Persen	100 Persen	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlebih dahulu harus diketahui permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Masalah yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu :

1. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas (P2UPD) dan Auditor;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan;
3. Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari SKPD/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan;
4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas, bila dibandingkan dengan banyaknya obyek pemeriksaan.

Upaya-upaya mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan prioritas untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas;
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas;
3. Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemeriksa (P2UPD/Auditor) kepada auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
2. Terjalannya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal;
3. Terjalannya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah, baik intern maupun ekstern;
4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan manfaat pembinaan dan pengawasan;

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan serta Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dimaksud.

Salah satu permasalahan pembangunan daerah yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berhubungan dengan tupoksi Inspektorat adalah masalah masalah tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan melayani.

Sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirasakan masih belum mampu meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Hal ini disebabkan antara lain karena masih belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah, masih kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengawasan aparatur.

Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, melalui pengembangan program yang diarahkan pada penataan ketatalaksanaan, sumberdaya aparatur, efektivitas dan akuntabilitas.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diantaranya adalah masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, belum terwujudnya kemandirian desa dan masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa.

Isu strategis yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme dengan diraihnya opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat sangat baik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi LAKIP nya minimal memperoleh kategori "A".

Rincian fokus dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan tupoksi inspektorat adalah peningkatan kualitas kinerja aparatur. Fokus prioritas ini pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah daerah, dengan sasaran prosentase SKPD yang hasil evaluasi LAKIP nya minimal “BB” sebanyak 95% dari SKPD yang ada.

**Tabel 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pen ting
	Program/ Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100%	9.520.000,00	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100%	9.520.000,00	
1.1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan		Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	14 Laporan	4.760.000,00	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan		Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	14 Laporan	4.760.000,00	
1.2.	Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP		Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Laporan	4.760.000,00	Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP		Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Laporan	4.760.000,00	
<b>2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	586.018.725,00	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	698.278.725,00	
2.1.	Kegiatan Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	197.098.800,00	Kegiatan Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	192.598.800,00	
2.2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	77.560.000,00	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	77.560.000,00	
2.3.	Kegiatan Penyebaran Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	14.000.000,00	Kegiatan Penyebaran Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	14.000.000,00	
2.4.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	24.787.500,00	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	24.787.500,00	
2.5.	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	272.572.425,00	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	389.332.425,00	
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	366.531.100,00	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	428.531.100,00	
3.1.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor kondisi baik	1 Tahun	178.300.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor kondisi baik	1 Tahun	221.900.000,00	
3.2.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan operasional kondisi baik	1 Tahun	82.050.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan operasional kondisi baik	1 Tahun	82.050.000,00	
3.3.	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 Tahun	21.500.000,00	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 Tahun	21.500.000,00	
3.4.	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	84.681.100,00	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	103.081.100,00	
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	21.375.000,00	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	21.375.000,00	
4.1.	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan	1 Tahun	21.375.000,00	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan	1 Tahun	21.375.000,00	

5.	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	36	1.208.585.000,00	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	36	1.231.185.000,00
5.1.	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		Jumlah laporan hasil pengawasan	100 Laporan	603.700.000,00	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		Jumlah laporan hasil pengawasan	100 Laporan	603.700.000,00
5.2.	Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	5 Kasus	53.550.000,00	Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	5 Kasus	53.550.000,00
5.3.	Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Jumlah laporan hasil reviu Perencanaan	49 Laporan	95.310.000,00	Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Jumlah laporan hasil reviu Perencanaan	49 Laporan	95.310.000,00
5.4.	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Jumlah penanganan tindak lanjut hasil pengawasan	4 Jenis	27.375.000,00	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Jumlah penanganan tindak lanjut hasil pengawasan	4 Jenis	27.375.000,00
5.5.	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus		Jumlah laporan hasil reviu stock upname akurat	49 Laporan	384.840.000,00	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus		Jumlah laporan hasil reviu stock upname akurat	49 Laporan	407.440.000,00
5.6.	Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)		Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD	43.810.000,00	Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)		Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD	43.810.000,00
6.	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.088.299.000,00	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	956.804.000,00
6.1.	Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat		Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	1 Tahun	1.075.439.000,00	Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat		Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	1 Tahun	943.944.000,00
6.2.	Kegiatan Sistem Perlindungan Pelapor Pengaduan Barang/Jasa		Jumlah laporan pengaduan kasus pengadaan barang dan jasa	0 Laporan	12.860.000,00	Kegiatan Sistem Perlindungan Pelapor Pengaduan Barang/Jasa		Jumlah laporan pengaduan kasus pengadaan barang dan jasa	0 Laporan	12.860.000,00
7.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>		Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	100 Persen	274.828.125,00	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>		Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	100 Persen	220.828.125,00
7.1.	Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan teknis	5 Kegiatan	39.828.125,00	Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan teknis	5 Kegiatan	45.828.125,00
7.2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas		Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan	65 Persen	235.000.000,00	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas		Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan	65 Persen	175.000.000,00

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP, harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh inspektorat daerah. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut di atas dan meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa, bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.

Selain itu, Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan KKN, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mendukung keberhasilan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tersebut.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program serta kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target (Tahun 2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis</b>				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	23,50
	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah		Predikat AKIP	82,55/A
		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100%
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	14 Laporan
		Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Laporan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	82
		Kegiatan Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun
		Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun

		<i>Kegiatan Penyebaran Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD</i>	<i>Pelayanan administrasi sesuai standar</i>	<i>1 Tahun</i>
		<i>Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>Pelayanan administrasi sesuai standar</i>	<i>1 Tahun</i>
		<i>Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Pelayanan administrasi sesuai standar</i>	<i>1 Tahun</i>
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82</b>
		<i>Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>1 Tahun</i>
		<i>Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>Gedung kantor kondisi baik</i>	<i>1 Tahun</i>
		<i>Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Kendaraan operasional kondisi baik</i>	<i>1 Tahun</i>
		<i>Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik</i>	<i>1 Tahun</i>
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>82</b>
		<i>Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu</i>	<i>Pemenuhan pakaian seragam pengawasan</i>	<i>45 Stel</i>
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi		Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS</b>	<b>100%</b>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala</i>	<i>Jumlah laporan hasil pengawasan</i>	<i>100 Laporan</i>
		<i>Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan</i>	<i>Jumlah penanganan tindak lanjut hasil pengawasan</i>	<i>4 Jenis</i>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)</i>	<i>Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi</i> <i>Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i> <i>Laporan hasil kekayaan penyelenggaraan Negara</i> <i>Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara</i> <i>Penerapan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</i>	<i>4 OPD</i> <i>8 OPD</i> <i>75 Laporan</i> <i>400 Laporan</i> <i>10 OPD</i>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan pengawasan daerah tujuan tertentu/khusus</i>	<i>Jumlah laporan hasil reviu stock upname akurat</i>	<i>5 Kasus</i>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Reviu Perencanaan</i>	<i>Jumlah laporan hasil reviu KUA/PPAS</i> <i>Jumlah laporan hasil reviu RKP</i> <i>Jumlah laporan hasil reviu RKA SKPD</i> <i>Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP SKPD</i> <i>Jumlah laporan hasil reviu LKJ Pemerintah Kabupaten</i> <i>Jumlah laporan hasil reviu RKAP SKPD</i>	<i>1 Laporan</i> <i>1 Laporan</i> <i>46 Laporan</i> <i>46 Laporan</i> <i>1 Laporan</i> <i>46 Laporan</i>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Reviu Keuangan</i>	<i>Laporan hasil reviu persediaan akhir tahun</i> <i>Laporan hasil reviu laporan keuangan SKPD</i> <i>Laporan hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten</i>	<i>46 Laporan</i> <i>46 Laporan</i> <i>1 Laporan</i>
Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Terwujudnya pelayanan publik yang prima		Penerapan Standart Pelayanan Minimal	100 Persen
		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 Persen</b>
		<i>Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</i>	<i>Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan</i>	<i>1 Tahun</i>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan survey penilaian integritas</i>	<i>Laporan hasil survey penilaian integritas</i>	<i>1 Laporan</i>
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Bidang Pengawasan	Meningkatnya kemampuan, kualitas dan kompetensi aparatur bidang pengawasan		Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan	100 Persen
		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan</b>	<b>100 Persen</b>
		<i>Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan Kompetensi APIP</i>	<i>Peningkatan kompetensi APIP</i> <i>Peningkatan kompetensi pengelola keuangan Desa dan Kelurahan</i>	<i>48 Orang</i> <i>444 Orang</i>
		<i>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas</i>	<i>Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan teknis</i>	<i>15 Orang</i>

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kinerja yang akan dioperationalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023 telah dirumuskan beberapa program yang

diaktualisasikan dengan anggaran program Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahun.

Pada Tahun 2020 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan visi misi, merupakan program urusan wajib yang terdiri atas program prioritas utama dan urusan dasar dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan.

Program dan kegiatan prioritas utama yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor;
  - b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD;
  - d. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
  - e. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
  - a. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - d. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
  - a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Perencanaan , Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
  - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan;
  - b. Kegiatan Penyusunan- penyusunan Dokumen AKIP.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala;
  - b. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
  - c. Kegiatan Pelaksanaan penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - d. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Daerah Tujuan Tertentu/Khusus;
  - e. Kegiatan Pelaksanaan Reviu Perencanaan;
  - f. Kegiatan Pelaksanaan Reviu Keuangan.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
  - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi APIP;
  - b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas.

7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat :

- a. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. Kegiatan Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas.

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2019-2023 khususnya pada Misi point 5 yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai pada Tahun 2020 lebih intensif mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan SDM Aparat Inspektorat khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya, berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2020 dan Prakiraan Maju 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Ca tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang								
1.	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah		100%	<b>9.405.000,-</b>	APBD		100%	<b>9.400.000,-</b>
1.1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	SKPD	14 Laporan	4.635.000,-	APBD		14 Laporan	4.700.000,-
1.2.	Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	SKPD	15 Laporan	4.770.000,-	APBD		15 Laporan	4.700.000,-
2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan		82	<b>737.769.350,-</b>	APBD		83	586.018.725,-
2.1.	Kegiatan Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	193.376.850,-	APBD		1 Tahun	197.098.800,-
2.2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	71.560.000,-	APBD		1 Tahun	77.560.000,-
2.3.	Kegiatan Penyebaran Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	16.500.000,-	APBD		1 Tahun	14.000.000,-
2.4.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	25.200.000,-	APBD		1 Tahun	24.787.500,-
2.5.	Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelayanan administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	431.132.500,-	APBD		1 Tahun	272.572.425,-
3.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan		82	<b>418.012.100,-</b>	APBD		83	<b>366.531.100,-</b>
3.1.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	SKPD	1 Tahun	197.200.000,-	APBD		1 Tahun	178.300.000,-

3.2.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional kondisi baik	SKPD	1 Tahun	85.750.000,-	APBD		1 Tahun	82.050.000,-
3.3.	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	SKPD	1 Tahun	22.900.000,-	APBD		1 Tahun	21.500.000,-
3.4.	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	112.162.100,-	APBD		1 Tahun	84.681.100,-
4.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan		82	<b>28.800.000,-</b>	APBD		83	<b>21.375.000,-</b>
4.1.	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan	SKPD	45 Stel	28.800.000,-	APBD		48 Stel	21.375.000,-
5.	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS		36%	<b>1.533.972.300,-</b>	APBD		25%	<b>1.208.585.000,-</b>
5.1.	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan	SKPD	100 Laporan	683.500.000,-	APBD		100 Laporan	603.700.000,-
5.2.	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah penanganan tindak lanjut hasil pengawasan	SKPD	4 Jenis	15.900.000,-	APBD		4 Jenis	27.375.000,-
5.3.	Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Laporan hasil kekayaan penyelenggaraan Negara Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara Penerapan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	SKPD	4 OPD 8 OPD 75 Laporan 400 Laporan 10 OPD	50.377.500,-	APBD		2 OPD	43.820.000,-
5.4.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Daerah Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti & diselesaikan	SKPD	5 Kasus	190.680.000,-	APBD		5 Kasus	53.550.000,-
5.5.	Kegiatan Pelaksanaan Reviu Perencanaan	Jumlah laporan hasil reviu KUA/PPAS Jumlah laporan hasil reviu RKPD Jumlah laporan hasil reviu RKA SKPD Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP SKPD Jumlah laporan hasil reviu LKJ Pemerintah Kabupaten Jumlah laporan hasil reviu RKAP SKPD	SKPD	1 Laporan 1 Laporan 46 Laporan 46 Laporan 1 Laporan 46 Laporan	122.350.000,-	APBD		42 Laporan	95.300.000,-
5.6.	Kegiatan Pelaksanaan Reviu Keuangan	Laporan hasil reviu persediaan akhir tahun Laporan hasil reviu laporan keuangan SKPD Laporan hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten	SKPD	46 Laporan 46 Laporan 1 Laporan	471.164.800,-	APBD		49 Laporan	384.840.000,-
6.	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti		100 Persen	<b>1.194.090.000,-</b>	APBD		100 Persen	<b>1.088.674.000,-</b>

6.1.	Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	SKPD	1 Tahun	1.079.090.000,-	APBD		1 Tahun	987.439.000,-
6.2.	Kegiatan Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas	Laporan hasil survey penilaian integritas	SKPD	1 Laporan	115.000.000,-	APBD		20 Laporan	88.000.000,-
7.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan		76 Persen	<b>594.831.250,-</b>	APBD		77 Persen	274.828.125,-
7.1.	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi APIP	Peningkatan kompetensi APIP Peningkatan kompetensi pengelola keuangan Desa dan Kelurahan	SKPD	(76 Persen) 48 Orang  444 Orang	81.831.250,-	APBD		..... Persen	39.828.125,-
7.2.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan	SKPD	(76 Persen) 15 Orang	513.000.000,-	APBD		75 Persen	235.000.000,-

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Tabel 4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Meningkatnya nilai/predikat hasil evaluasi AKIP Inspektorat	Predikat AKIP	Nilai/Predikat AKIP	80,31/A	82,55/A	83,79/A	86,42/A	89,06/A
		Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas APIP	Meningkatnya APIP yang memenuhi standar kompetensi	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen
3	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara / Daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS	Persen	56 Persen	25 Persen	23 Persen	20 Persen	18 Persen
		Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	64 Persen	75 Persen	77 Persen	80 Persen	82 Persen
		Penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	Persentase Penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Penanganan Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persentase Penanganan Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	Menciptakan Instansi Pemerintah Daerah yg akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah yang melayani)	Keluhan/pengaduan pelayanan yg ditindaklanjuti	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yg ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2023. Dalam Rencana Kerja Tahun 2020 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

#### **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2020. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

#### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

Kandangan, 10 Juli 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN,**  
**INSPEKTORAT**  
**INSPEKTORAT**  
**HULU SUNGAI SELATAN**  
**IR. RUSMAJAYA, MT.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630212 199203 1 009**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan A. Yani No. 17 Telp. (0517) 21833  
Kandangan 71211

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 serta Peraturan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 - 2019
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018– 2023;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

13. Peraturan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020.

#### **Pasal 1**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RENJA INSPEKTORAT adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020.

#### **Pasal 2**

- 1) Penyusunan Renja Inspektorat berpedoman pada RPJPD Kab. HSS. Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. HSS. Tahun 2019-2023 dan Renstra Inspektorat Kab. HSS. Tahun 2018-2023.
- 2) Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Merupakan penjelasan secara singkat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Inspektorat Kab. HSS. Tahun 2020.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu : Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : Menguraikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup : Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

#### **Pasal 3**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan Inspektur.

**Pasal 5**

Keputusan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 10 Juli 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN,**  
  
**Ir. RUSMAJAYA, MT.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630212 199203 1 009



Cinta HSS

(Berbasis, Inovatif, Teknologis dan Ramah)